



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintan Center Blok C No. 14-15, Tanjungpinang
Email: bawaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

Tanjungpinang, 16 April 2019

Nomor : 200 /K.Bawaslu-KR-06/PM.00.02/IV/2019
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (berkas)
Perihal : **Penerusan Putusan Pidana Pemilu**

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kepulauan Riau

di-

Tanjungpinang

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota;
3. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

8. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tertanggal 09 Januari 2019.

Sehubungan dengan putusan perkara pidana pemilu dengan Nomor : 98/PID.SUS/2019/PT PBR oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah memiliki hokum tetap, bersama ini disampaikan salinan putusan sebagaimana terlampir. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru atas nama RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,S.H. Caleg DPRD Kota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil 1 Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang.

Terkait dengan hal tersebut diatas Bawaslu Kota Tanjungpinang meminta agar KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan putusan pidana pemilu tersebut sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
KETUA**

The block contains a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang. The stamp features a central emblem with a bird and the text 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

MUHAMAD ZAINI, M.Kom.I

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
2. KPU Provinsi Kepulauan Riau

**PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TINGKAT BANDING
PEKANBARU**

PUTUSAN

NOMOR : 98/PID.SUS/2019/PT PBR

TANGGAL : 26-MARET-2019.

PERKARA BANDING PIDANA UMUM / KHUSUS

TERDAKWA :

"BANAT MULIA PARDEDE, SE, MH"

PUTUSAN
NOMOR 98/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap	: Ranat Mulla Pardede, S.E., M.H.,
Tempat lahir	: Tanjungpinang
Umur/tanggal lahir	: 41 tahun / 12 Februari 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Borobudur No. 5 Rt. 05, Rw. 06, Kel. Bukit Cermin, Kec. Tanjungpinang Barat, kota Tanjungpinang
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Swasta (Dosen)
Pendidikan	: Strata 2



Terdakwatidak dilakukan penahanan;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto,SH., Advocat dari Jangkar Solidaritasberalamat di Jalan KH.Wahid Hasyim Nomor 195, Tanah Abang, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 119/SK/III/2019 tanggal 4 Maret 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 98/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 15 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tpg, tanggal 8 Maret 2019 dalam perkara Terdakwatersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-01/Tg.Pin/Euh.2/02/2019 tertanggal 26 Februari 2019, Terdakwatersebut telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H**, yang terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang (TPI Barat – TPI Kota) sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019, dan **Terdakwaterdaftar** sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana diuraikan dalam Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh **ANDRI WANDA** selaku Ketua DPD PSI Kota Tanjungpinang dari Partai Solidaritas Indonesia, baik bertindak untuk diri sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **HERMAN. SH.MH** (disidang secara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Ruang belajar atau Ruang Ujian nomor 204 dan 206 Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan yang beralamat di Jl. Raja Haji Fisabilillah No. 34 Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas Pemerintah, Tempat ibadah, tempat pendidikan”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Hari, Tanggal, Bulan, tahun waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada awalnya Hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib Terdakwasedang berdiri di depan FO (Front Office) di lantai 1 gedung STIE Pembangunan Tanjungpinang hendak mengambil jadwal ujian, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi **HERMAN, SH. MH** yang merupakan teman sesama Dosen di STIE Pembangunan Tersebut, kemudian Saksi **HERMAN. SH. MH** berkata kepada Terdakwadengan mengucapkan ***“bang, ngopi yok”*** lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan ***“boleh”*** atas jawaban



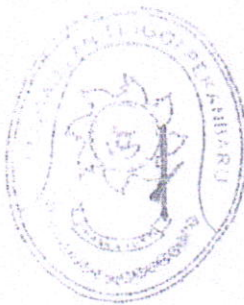
Terdakwa kemudian saksi HERMAN, SH. MH mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan *"tapi kita ajak pak EKO"* atas Jawaban saksi HERMAN. SH. MH tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada saksi HERMAN. SH. MH dengan mengatakan *"pak EKO dimana?"* lalu saksi HERMAN. SH. MH menjawabnya dengan mengatakan *"pak EKO lagi diatas,, yok kita jumpain"*, kemudian saksi HERMAN. SH. MH dan Terdakwa naik menuju ke lantai II. Setibanya di lantai II, Terdakwa dan saksi HERMAN. SH. MH melihat saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H. berada di depan pintu ruangan 204, kemudian saksi HERMAN, SH. MH dan Terdakwa menghampiri saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H., lalu saksi HERMAN. SH. MH bertanya kepada saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H. dengan ucapan *"lagi ngawas bang ya"* kemudian saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H. menjawabnya dengan menganggukkan kepalanya, kemudian Terdakwa dan saksi HERMAN. SH., MH, duduk di depan kelas 204 sambil menunggu saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H., kemudian setelah hampir beberapa menit menunggu di depan ruangan 204, lalu saksi HERMAN. SH. MH mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangan 204 untuk menjumpai saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H., kemudian saksi HERMAN. SH. MH dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan 204 (kelas Manajemen Malam 1) sampai saksi HERMAN. SH. MH dan Terdakwa di dalam ruangan 204 tersebut, lalu Terdakwa berdiri sambil melihat-lihat Mahasiswa/i melaksanakan ujian Simister Ganjil, sedangkan saksi HERMAN. SH. MH langsung menghampiri saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H., setelah itu saksi HERMAN. SH. MH langsung berbicara kepada Mahasiswa/i yang sedang ujian tersebut dengan berkata *"minta waktu sebentar ya, ni Dosen kalian mohon doa dan dukungannya secara moral"* dan disaat yang bersamaan Terdakwa berjalan-jalan melihat-lihat ke barisan belakang ruangan tersebut, pada saat Terdakwa sampai di barisan belakang ada seorang mahasiswa berkata *"pak, minta kartu nama pak"* lalu Terdakwa menyerahkan kartu nama kepada anak yang meminta tersebut, dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa selanjutnya dari barisan belakang berjalan lagi ke depan ruangan menuju ke tempat saksi HERMAN, SH. MH dan saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H., lalu sampai di depan saksi HERMAN. SH. MH mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan *"yok bang kita tunggu di luar sambil menunggu pak EKO ngawas ujian"*, setelah itu Terdakwa dan saksi HERMAN. SH. MH langsung ke luar ruangan 204,



dan tidak lama saksi HERMAN , SH.MH dan Terdakwa diluar ruangan 204, kemudian saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H keluar dari ruang 204 dan langsung menuju ke ruang 206, melihat saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H menuju dan masuk ke ruang 206 lalu Terdakwamengatakan kepada saksi HERMAN. SH. MH dengan ucapan **"bang, ni pak EKO ngawas, masih lama lagi nggak kira-kira?"** lalu saksi HERMAN, SH. MH menjawabnya dengan mengatakan **"tunggu lah sebentar"**, dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian saksi HERMAN, SH. MH berjalan menuju ke ruang 206 dan masuk ke ruangan tersebut, kemudian Terdakwajuga menyusul ke ruangan 206 tersebut dan sampai di depan pintu masuk lalu Terdakwa mengintip kedalam ruangan 206 tersebut melalui pintu masuknya sambil mengatakan **"pak EKO, saya izin pulang dulu ya"** dan disaat bersamaan tiba-tiba saksi HERMAN, SH. MH mengatakan dengan ucapan **"maaf mengganggu, minta waktu sebentar ya, ini ada dosen kalian yang mau nyaleg, mohon doa dan dukungannya secara moril "** mendengar ucapan saksi HERMAN, SH. MH tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke ruangan 206 itu, kemudian saksi HERMAN, SH.MH sedang mengucapan **" mohon perhatiannya sebentar, disini siapa yang tinggal di kecamatan Tanjungpinang barat dan Kota? "** kemudian salah seorang mahasiswi yaitu saksi ANISSA YURINI mengangkat tangan dan kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi ANISSA YURINI dan langsung Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat foto dan nomor urut caleg Ranat Mulia Pardede, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota **"sama-sama bangun Tanjungpinang"** dan pada bagian belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencoblos nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H, saat itu juga Terdakwamenanyakan kepada saksi ANISSA YURINI dengan ucapan **" namanya siapa? "** lalu dijawab oleh saksi ANISSA YURINI dengan mengatakan **" ANISSA Pak "** kemudian Terdakwabertanya lagi kepada saksi ANISSA YURINI dengan mengatakan **" ada nomor WA nya? "** dan dijawab oleh saksi ANISSA YURINI dengan mengatakan **" ada pak "** setelah itu Terdakwakembali berkeliling diruangan kelas 206 sambil melihat-lihat mahasiswa/i yang sedang melaksanakan Ujian SImester tersebut, dan tiba-tiba ada seorang mahasiswa yaitu saksi ABDUL NRAHMAD DARMA berkata **"Pak, di**

kampus kan tidak boleh berkampanye” lalu saksi HERMAN. SH. MH menjawab dengan mengatakan *“ok kalau tidak boleh kami permisi, tapi perlu diketahui kami bukan Kampanye, kami hanya silaturahmi”*, setelah itu Terdakwa, saksi HERMAN. SH. MH langsung minta permisi kepada saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H sebagai Dosen Pengawas di ruangan 206 tersebut dan meninggalkan ruangan tersebut.

- Bahwa¹ berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 10/D/O/1998 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Program Studi Akuntansi untuk jenjang pendidikan Program Studi DIII di Lingkungan Akademi Akuntansi Pembangunan Di Tanjung Pinang Jo Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 160/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program studi baru dan Perubahan bentuk Akademi Akuntansi Pembangunan Di Tanjung Pinang menjadi STIE Pembangunan Tanjungpinang yang diselenggarakan oleh YayasanPembangunan Pendidikan Kejuruan Tanjungpinang menetapkan bahwa memberikan Ijin penyelenggaraan program-program studi Manajemen Jenjang Program sarjana (S1) dan Akuntansi Jenjang Program Sarjana (S1), dan perubahan bentuk Akademi Akuntansi Pembangunan Di Tanjung Pinang menjadi STIE Pembangunan Tanjungpinang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Pendidikan Kejuruan Tanjungpinang.



Perbuatan Terdakwamelanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwatelah dituntut sebagaiberikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan, setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas tempat pendidikan”sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaRANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa

percobaan selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

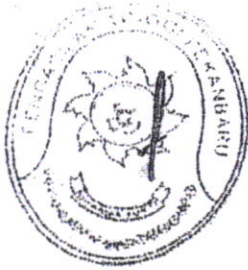
1. 1 (satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat : Foto dan nomor urut caleg RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota "sama-sama bangun Tanjungpinang" sedangkan pada halaman belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencobloskan nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan NAMA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019 nama partai politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partai 11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan nama lengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara An. RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H.

3. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 204 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 206 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Jadwal Ujian Akhir Semester Ganjil Program Studi S1-Manajemen Tahun Akademik 2018 / 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang dikeluarkan tanggal 02 Januari 2019.



6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160 / D / O / 2008, tanggal 05 Agustus 2008 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dikembalikan kepada Kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang melalui Saksi SRI KURNIA, S.E.,Ak, M.Si.,

7. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018, tanggal 28 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dikembalikan kepada KPU Kota Tanjungpinang melalui saksi MARYAMAH, M.Pd.i;

4. Menetapkan supaya Terdakwadibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, telah menjatuhkan putusan Sela Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, tanggal 8 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE.,MH., tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Tpg atas nama Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE,SE.,MH., tersebut di atas;
3. Menangguhkan blaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana dari Penuntut umum, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, tanggal 8 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaRanat Mulia Pardede,SE.,MH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwaoleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat : Foto dan nomor urut caleg RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai PSI

(Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota "sama-sama bangun Tanjungpinang" sedangkan pada halaman belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencobloskan nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H.

- 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dprd Kabupaten/ Kota Tahun 2019 nama partai politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partai 11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan nama lengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA.
- 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 204 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.
- 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 206 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Jadwal Ujian Akhir Semester Ganjil Program Studi S1-Manajemen Tahun Akademik 2018 / 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang dikeluarkan tanggal 02 Januari 2019.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160 / D / O / 2008, tanggal 05 Agustus 2008 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
- 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018, tanggal 28 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding



Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN.Tpg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwatanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan Negeri Tanjung pinang Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, tanggal 8 Maret 2019, telah mengajukan memori banding dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah keliru dalam menjatuhkan putusan bebas (Vrijspraak) kepada terdakwa;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum menyatakan perbuatan Terdakwayang telah memberikan dan mengedarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan bahan peraga kampanye di ruangan kelas 201 dan 106 kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan ujian akhir smester, berupa kartu nama yang terbuat dari kertas berbentuk persegi panjang dengan pada depannya terdapat foto, nama dan nomor urut caleg dan terdapat juga logo dan nomor urut partai dan ada juga tulisan "calon legislative DPRD Kota Dapil I Tanjungpinang Barat ddan kota, serta ada tulisan " sama-sama bangun tanjungpinang" dan pada bagian belakang terdapat petunjuk cara memilih, dilakukan secara spontanitas dan bukan merupakantindak pidana;
3. Bahwa menurut penuntut Umum bahwa perbuatan tedakwa bukanlah merupakan perbuatan spontanitas, melainkan dilakukan dengan sengaja;
4. Bahwa Penuntut Umumtidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama yang membebaskan Terdakwadari segala dakwaan, karena fakta hukumyang telah dihadirkan dipersidangan sesuai dengan alat bukti dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, tanggal 8 Maret 2019, menyatakan **tidak sependapat** dengan Pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan pada kesimpulan pertimbangan hukum unsur“ **Dengan sengaja Melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan”** dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara hukum**, sehingga dalam amar putusannya Membebaskan Terdakwaoleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwaadalah seorang dosen di STIE Pembangunan Tanjungpinang dan datang ke lantai 1 gedung STIE Pembangunan Tanjungpinang hendak mengambil jadwal ujian, kemudian bertemu dengan Saksi HERMAN. SH. MH, yang sama-sama dosen di STIE Pembangunan Tanjungpinang, dan dengan proses yang sudah dijelaskan di persidangan akhirnya Saksi HERMAN. SH. MH, masuk keruangan 204 yang pada waktu itu dosen EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H sedang mengawasi mahasiswa ujian smester dan disusul masuk oleh Terdakwakeruangan 204 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian diruangan 204 tersebut saksi HERMAN. SH. MH langsung menghampiri EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H lalu saksi Herman langsung berbicara kepada Mahasiswa/i yang sedang ujian dengan berkata “ minta waktu sebentar ya, ni Dosen kalian mohon doa dan dukungannya secara moril, yang dimaksud adalah Terdakwa, sedangkan Terdakwaberjalan kearah barisan belakang mahasiswa yang sedang ujian dan waktu itu seorang mahasiswa meminta kartu nama, lalu Terdakwamemberikan kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat foto dan nomor urut caleg Ranat Mulia Pardede, SE., M.H (Terdakwa) dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota, serta ada tulisan “sama-sama bangun Tanjungpinang” dan pada bagian belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencoblos nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H;

Menimbang, bahwa tidak selesai sampai disitu dilanjutkan lagi ke ruangan kuliah 206, diruangan ini terjadi peningkatan aktifitas saksi Herman dengan Terdakwa, ketika saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H keluar dari ruang 204 dan langsung menuju ke ruang 206 dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian saksi HERMAN, SH. MH masuk ke ruangan 206 tersebut, kemudian Terdakwajuga menyusul ke ruangan 206 tersebut dan mengatakan kepada Saksi EKO, saya izin pulang dulu ya dan pada disaat itu juga saksi HERMAN, SH. MH mengatakan dengan ucapan " maaf mengganggu, minta waktu sebentar ya, ini ada dosen kalian yang mau nyaleg, mohon doa dan dukungannya secara moril " mendengar ucapan saksi HERMAN, SH. MH tersebut, Terdakwa tidak jadi pulang tetapi langsung masuk ke ruangan 206 itu, kemudian saksi HERMAN, SH. MH sedang mengucapkan " mohon perhatiannya sebentar, disini siapa yang tinggal di kecamatan Tanjungpinang barat dan Kota? " kemudian salah seorang mahasiswi yaitu saksi ANISSA YURINI mengangkat tangan dan kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi ANISSA YURINI dan langsung Terdakwamenyampaikan 1 (satu) lembar kartu namaberbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat foto dan nomor urut caleg Ranat Mulia Pardede, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota, serta ada tulisan "sama-sama bangun Tanjungpinang" dan pada bagian belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencoblos nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H;



Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi misi program dan / atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu dan yang dimaksud bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi misi program dan /atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan kartu nama yang diberikan Terdakwakepada beberapa orang mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang, maka kartu nama adalah merupakan bahan kampanye;

Menimbang, selanjutnya timbul pertanyaan untuk apa dan kapankah bahan kampanye tersebut digunaka/dipakai, tentulah jawabannya pada saat dilakukan pelaksanaan kampanye;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan untuk apa dan apa tujuan dari Terdakwa memberikan kartu nama kepada mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang, sedangkan terdakwa adalah dosen di STIE Pembangunan Tanjungpinang, tersebut dan apakah pemberian kartu nama tersebut adalah merupakan perbuatan spontan?

Menimbang, bahwa dapat dipahami secara logika hukum, bahwa memberikan kartu nama adalah supaya yang menerima kartu nama tersebut mengingat Terdakwa, dan untuk apa mengingat Terdakwa, tidak lain tidak bukan tentulah ada hubungannya dengan pemilu yang akan diadakan / diselenggarakan pada tanggal 17 April 2017, yang akan dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II dan DPD, karena Terdakwa adalah terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang (TPI Barat – TPI Kota);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pemberian kartu nama yang dilakukan oleh terdakwa kepada mahasiswa bukanlah merupakan perbuatan yang spontan, karena kalau dilihat dari rentetan perbuatan yang dilakukan terdakwa memberikan kartunama pertama di ruangan 204 dan dilanjutkan ke ruangan 206, jadi perbuatan itu dapat disimpulkan merupakan perbuatan yang disengaja walaupun memberikan kartu nama diawali dengan adanya yang meminta dan selanjutnya adalah inisiatif dari Terdakwa sendiri, bahkan sudah mempersiapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka kegiatan yang dilakukan saksi Herman dengan Terdakwa adalah merupakan kegiatan kampanye yang sifatnya terselubung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, bahwa tempat yang dilakukan untuk kegiatan kampanye tersebut adalah gedung sekolah STIE Pembangunan Tanjungpinang, pada ruangan 204 dan ruangan 206;

Menimbang, bahwa pada Pasal 280 UU NO. 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mana pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan;

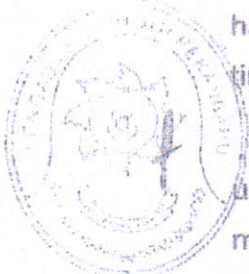
Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE SE, MH merupakan larangan berkampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 UU No 7 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tindakan saksi HERMAN SH, MH dengan mengajak Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE, MH untuk masuk ke ruang kelas

hingga adanya pembagian kartu nama merupakan pelaksana kampanye atau peserta kampanye secara otomatis merupakan kategori peserta kampanye yang mana pengertian peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih;

Menimbang, bahwa bagi setiap pelaksana kampanye, peserta kampanye dan atau tim kampanye yang melakukan larangan akan ada sanksi yang akan diterima yang mana hal tersebut diatur pada pasal 521 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang merupakan sanksi pidana atas larangan-larangan pada pasal 280 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sehingga Terdakwaterbukti turut serta menciptakan terjadinya tindak pidana Pemilu dengan bantuan saksi Herman, S.H, MH dimana dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUPidana disebut dengan delik penyertaan yang dilakukan oleh lebih daripada 1 (satu) orang, Terdakwa dengan bantuan saksi Herman, S.H, MH ikut ambil bagian dalam terciptanya suatu peristiwa tindak pidana sehingga dalam hal ini Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu;



Meinimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan untuk mengabulkan alasan –alasan memori banding dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan Pengadilan Tinggiakan mengadili sendiri perkara a quo dan menyatakan bahwa Terdakwatelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilu, dan dijatuhi pidana dan denda setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwayakni pidanapenjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwakecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwamelakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang diberikan berakhir atau habis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah juga dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, tanggal 8 Maret 2019, yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan ia Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, setiap pelaksanaan, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas tempat pendidikan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis dan denda sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 3.1 1 (satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat : Foto dan nomor urut caleg RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota "sama-sama bangun Tanjungpinang" sedangkan pada halaman belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencobloskan nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3.2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan NAMA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 nama partai politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partai 11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan nama lengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22 September 2018 yang diandatangani Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara An. RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H.

- 3.3. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 204 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.
- 3.4. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 206 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019;
- 3.5. 1 (satu) rangkap fotocopy Jadwal Ujian Akhir Semestr Ganjil Program Studi S1-Manajemen Tahun Akademik 2018 / 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang dikeluarkan tanggal 02 Januari 2019.
- 3.6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160 / D / O / 2008, tanggal 05 Agustus 2008 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
Dikembalikan kepada Kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang melalui Saksi SRI KURNIA, S.E., Ak, M.Si.,
- 3.7. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018, tanggal 28 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
Dikembalikan kepada KPU Kota Tanjungpinang melalui saksi MARYAMAH, M.Pd.I;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk Pengadilan Tinggi ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh kami N. Betty Aritonang, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Fakhri Yuwono, SH., dan H. Jalaluddin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota, dan dibantu oleh Sunariyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

dko

Fakih Yuwono, SH,

dko

H. Jalaluddin, SH, MHum

Hakim Ketua Majelis,

dko

N. Betty Aritonang, SH.MH

Panitera Pengganti,

dko

Sunariyah, S.H

SALINAN / FOTOKOPY PUTUSAN INI DIBERIKAN
KEPADA PENUNTUT UMUM
UNTUK DINAS
PADA TANGGAL 11 APRIL 2019



[Signature]

MJ. MERI ULFA, SH.MH
NIP. 19570301 198503 2 002

**SALINAN / FOTOCOPY PUTUSAN INI DIBERIKAN
KEPADA PENUNTUT UMUM
UNTUK DINAS
PADA TANGGAL 11 APRIL 2019**

**PENGADILAN NEGERI / HI / PERIKANAN /
TIPIKOR / ANJUNGPINANG KELAS IA
PNH PANITERA,**



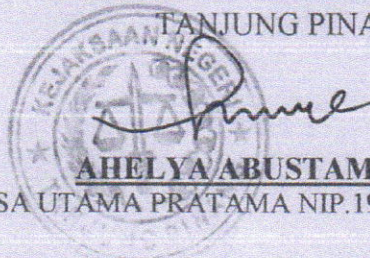
[Signature]

HJ. NOR ASIKIN, S.H.
NIP. 19620309 199003 2 002.

**PEMBERITAHUAN PEMIDANAAN BERSYARAT
DAFTAR DIMAKSUD PADA PASAL – PASAL DARI ORDINASI
TANGGAL 6 NOPEMBER 1929 S.1976-487, PASAL 14 a dan c KUHP**

- | | |
|---|---|
| 1. Nama lengkap | : RANAT MULIA PARDEDE.SE.MH. |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Pinang |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 41 Tahun / 12 Februari 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Borobudur No.5 Rt.05 Rw.06 Kel.Bukit Cermin
Kec.Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Swasta (Dosen) |
| 9. Pendidikan | : Strata 2 |
| 10. Kawin atau belum (suami/istri) | : Kawin |
| 11. Nama orang tua (Ayah dan Ibu) | : A.H.Pardede (ayah)
Tiurma Panjaitan (ibu) |
| 12. Tanggal jatuhnya pidana | : 27 Maret 2019 |
| 13. Tanggal memperoleh kekuatan hukum tetap | : 27 Maret 2019 |
| 14. Pengadilan Negeri yang menjatuhkan | : Pengadilan Negeri Tanjung Pinang |
| 15. Jenis perbuatan yang dilakukan | : Turut serta melakukan perbuatan setiap pelaksana,
peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan
sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye
pemilu menggunakan fasilitas tempat pendidikan |
| 16. Pasal –pasal dan amar putusan | : Psl.521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UURI No.7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP |
| 17. Pidana yang dikenakan, juga pidana pengganti | : Pidana Denda sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh
Empat Juta Rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan. |
| 18. Pidana pokok yang dijatuhkan dengan perjanjian | : 3 (tiga) bulan |
| 19. Pidana tambahan yang juga termasuk dalam perjanjian | : - |
| 20. Masa percobaan | : 6 (enam) bulan |
| 21. Mulai masa percobaan | : 27 Maret 2019 |
| 22. Kira-kira habisnya masa percobaan | : 27 September 2019 |
| Syarat khusus yang ditetapkan dalam Putusan Hakim | : Menetapkan Bahwa hukuman Pokok tersebut tidak
perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah hakim
yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam)
bulan. |

Tanjung Pinang, 09 April 2019
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TANJUNG PINANG



AHELYA ABUSTAM, SH.MH.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19660615 198603 2001

Kepada Sdr. **RANAT MULIA PARDEDE.SE.MH.**

Tembusan :

1. Yth.Kapolres Tanjung Pinang
2. Yth.Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang
3. Yth.Kepala Bapas Tanjung Pinang.
4. Yth.Lurah Tanjung Pinang Barat
5. Arsip.

**KEJAKSAAN NEGERI
TANJUNG PINANG
"UNTUK KEADILAN"**

P-48

**SURAT PERINTAH
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

Nomor : Print- 458 /N.10.10/Euh.3/04/2019

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG

- Dasar : 1. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.98/Pid.Sus/2019/PT.PBR tanggal 27 Maret 2019
2. Pasal 46 (2),191,192,193,194,1 butir 6a jo. 197 jo.270,273 KUHP.
3. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Pertimbangan : 1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 27 Maret 2019 dan oleh karena itu perlu segera dilaksanakan.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang.

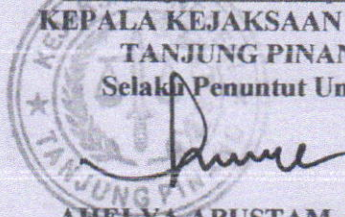
MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Nama : **M. AMRIANSYAH.SH.MH.**
Pangkat/NIP : JAKSA MUDA NIP 19791124 200312 1003
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
2. Nama : **ZALDI AKRISH**
Pangkat/NIP : JAKSA MUDA NIP. 19640627 198512 1002
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
3. Nama : **MONA AMALIA.SH**
Pangkat/NIP : JAKSA MUDA NIP. 19820918 200712 2001
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
- Untuk : 1. Melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.98/Pid.Sus/2019/PT.PBR tanggal 27 Maret 2019 atas nama **RANAT MULIA PARDEDE.SE.MH** melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UURI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Melaksanakan Perintah yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut.
3. Melaporkan setiap pelaksanaan Surat Perintah ini dengan Berita Acara.
4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tanjung Pinang

Pada tanggal : April 2019

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TANJUNG PINANG
Selaku Penuntut Umum**



AHELYA ABUSTAM, SH.MH

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19660615 198603 2001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri
2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tg.Pinang
3. Yth. Kapolres Tanjung Pinang
5. -----Arsip-----

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

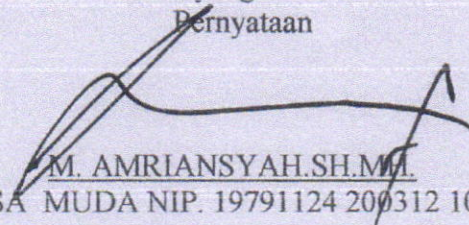
N a m a	: RANAT MULIA PARDEDE.SE.MH.
Umur/tgl.lahir	: 41 tahun / 12 Februari 1978
Alamat	: Jl.Borobudur No.5 Rt.05 Rw.06 Kel.Bukit Cermin Kec.Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Swasta (Dosen).

Dengan ini menyatakan ~~sanggup / tidak sanggup~~ melunasi pembayaran denda sebesar **Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)** berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR tanggal 27 Maret 2019, melanggar pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UURI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan dengan masa percobaan 6 (enam) Bulan**

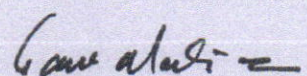
Pembayaran akan kami lakukan selambat-lambatnya tanggal Bulan Agustus 2019 apabila sampai tanggal tersebut belum dibayar, kami bersedia menjalani pidana kurungan penganti denda selama **1 (satu) Bulan** sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dihadapan Jaksa pada hari Selasa
Tanggal 16 April 2019.

Jaksa yang menerima
Pernyataan


M. AMRIANSYAH.SH.MH.
JAKSA MUDA NIP. 19791124 200312 1003

Yang membuat pernyataan


RANAT MULIA PARDEDE.SE.MH.

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

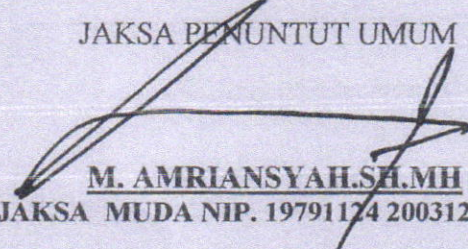
----- Pada hari ini **Selasa** tanggal **06** April tahun dua ribu sembilan belas, saya :

N a m a : **M. AMRIANSYAH.SH.MH.**
Pangkat/Nip : **JAKSA MUDA NIP. 19791124 200312 1003**
Jabatan : **Jaksa Penuntut Umum**

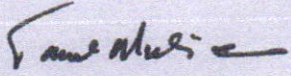
Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang Nomor : Print-/N.10.10/Euh.3/04/2019 tanggal April 2019 telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Maret 2019 Nomor : 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR dengan amar putusan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perbuatan, setiap pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas tempat pendidikan**" dalam perkara atas nama terdakwa **RANAT MULIA PARDEDE.SE.MH** dengan cara menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis dan denda sebesar Rp.24.000.000.-(dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan dikembalikan kepada yang berhak, membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan dan untuk Pengadilan Tinggi ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah)..

----- Demikian Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut dalam Berita Acara ini. -----

JAKSA PENUNTUT UMUM


M. AMRIANSYAH.SH.MH
JAKSA MUDA NIP. 19791124 200312 1003

TERDAKWA / TERPIDANA


RANAT MULIA PARDEDE.SE.MH

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri
2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tg.Pinang
3. Yth. Kapolres Tanjung Pinang
4. A r s i p